



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TARAMAN



Jl. Raya Taraman Kec. Semendawai Suku III, Kab. Ogan Komering Ulu Timur 32386
Email : puskesmastaraman@gmail.com Web: uptdpuskesmastaraman.com / facebook : Uptd Puskesmas Taraman, telp.
081541151116

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TARAMAN

NOMOR : 444/ 024 /PKM.TRM/I/2023

T E N T A N G
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS TARAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPTD PUSKESMAS TARAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada poin a dan b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkann dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Taraman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
4. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TARAMAN KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021**

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Taraman Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan yang dimaksud pada dictum kesatu meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Pendaftaran.
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Anak dan Imunisasi
5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
6. Pelayanan dan Pengobatan TBC
7. Pelayanan Kesehatan Jiwa
8. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM)
9. Pelayanan Kesehatan Lansia
10. Pelayanan VCT dan Hepatitis
11. Pelayanan Konseling
12. Pelayanan Farmasi
13. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
14. Pelayanan Laboratorium
15. Pelayanan USG Obsteri 2 Dimensi
16. Pelayanan IVA
17. Pelayanan Gawat Darurat
18. Pelayanan Persalinan
19. Pelayanan Rawat Inap

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Taraman

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS TARAMAN,



AHMAD SYAIKHU, SKM. M.Kes
NIP. 19790702 200701 1 007

Lampiran : SK Standar Pelayanan UPTD
Puskesmas Taraman

Nomor : 445/ 024 /PKMTRM/I/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Penetapan Standar pelayanan
UPTD Puskesmas Taraman

A. PENDAHULUAN

UPTD Puskesmas Taraman merupakan salah Puskesmas di OKU Timur yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan yaitu menyelenggarakan layanan kesehatan dalam upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan serta pelayanan rujukan. Selain melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan rujukan serta penunjang medis dan non medis, UPTD Puskesmas Taraman juga berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan, menyusun rencana program, monitoring, evaluasi, pelaporan dibidang pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan dan akutansi, pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, perlengkapan umum, serta rumah tangga.

B. STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TARAMAN

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Produk Pelayanan	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB
	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa identitas diri (KTP, kartu berobat, kartuBPJS/ asuransi lainnya) 2. Telah terdaftar di loket pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan 2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan 3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1984

		tentang Wabah Penyakit Menular 7. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menerima panggilan dari RuangPemeriksaan KI dan KB 2. Petugas melakukan anamnesa singkat pada pasien dan melakukan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbangan berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, pernafasan). 3. Petugas memberikan pelayanan Kesehatan Ibudan KB sesuai kebutuhan 4. Petugas memberikan pengantar pemeriksaanlaboratorium bagi pasien yang membutuhkan 5. Petugas memberikan rujukan Internal daneksternal jika diperlukan. 6. Petugas memberi resep obat dari dokter 7. Pasien pulang
	Biaya/Tarif	Gratis
	Jangka Waktu Pelayanan	15-60 menit
	Penanganan Pengaduan	1. Pasien dapat memasukkan pengaduan ke kotakpengaduan yang disediakan 2. Pengaduan dapat disampaikan melalui media:

		• SMS/ WA/Telp Pengaduan (085783244416) • Email Puskesmas puskesmastaraman@gmail.com • Faceebook : Uptd Puskesmas Taraman • Instagram : PuskesmasTaraman
	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana a. Meja b. Kursi c. Alat USG d. Lemari e. ATK f. Kipas Angin g. Washtafel h. Aplikasi/ system i. Formulir/ checklist j. Media (leaflet, flipchart, dll) k. Alat-alat pemeriksaan Kesehatan pasien l. Tempat tidur m. Bantal dan selimut n. Tangga Bed 2. Prasarana dan Fasilitas a. Ruang Tunggu b. Ruang Pemeriksaan Ibu dan KB c. Ruang Pemeriksaan Terkait d. Fasilitas untuk pasien prioritas e. Ruang pengaduan f. Ruang menyusui g. Pojok baca h. Toilet i. Mushola j. Lahan Parkir
	Kompetensi Pelaksana	1. D3 Kebidanan 2. Memiliki SIP/ STR yang masih berlaku 3. Memiliki skil atau kemampuan mengoperasikan alat-alat pemeriksaan pasien 4. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan

	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Ruang Ibu dan KB: • Bidan (5 orang)
	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian ramah, cepat, tepat, santun, dan bebas dari pungli.
	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: • Kepala Puskesmas • Tim audit internal
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan produk yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ibu dan KB 2. Sarana dan prasarana yang digunakan pada ruang pelayanan kesehatan ibu dan KB dipelihara dengan baik, dapat berfungsi dengan baik, dan dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan. 3. Keselamatan dan kenyamanan pasien diutamakan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 2. Rapat evaluasi secara berkala oleh tim audit internal 3. Hasil kotak pengaduan dan pengaduan melalui media sosial yang ada

Ditetapkan di : Taraman

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS TARAMAN,



AHMAD SYAIKHU, SKM. M.Kes
NIP. 19790702 200701 1 007